

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Sanggar Sri Buana Rahayu

3.1.1 Sejarah Pendirian Sanggar Sri Buana Rahayu



Pada hari jum'at, tanggal 01-11-2013 pukul 15.00 wib hadir Munadi Bayan, sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di kabupaten kuningan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya notaris akan disebut pada bagian akta ini :

1. Tuan NONO JUHANA, Sarjana Seni, lahir di Kuningan, pada tanggal 12- 08-1960, warga Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Puhun 004/006, Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan;
2. Tuan DEDEN GANDA MADHADI, Sarjana Pendidikan,

,lahir di Kuningan, pada tanggal 15-05-1980, warga Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun Puhun 004/002, Desa Muncangela, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan;

3. Nyonya WARNI, Sarjana Seni, lahir di Kuningan, pada tanggal 22-03-1970, warga Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Puhun 004/006, Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan.

Para penghadap, notaris kenal dari identitasnya. Para penghadap lebih dahulu dengan ini menerangkan:

1. Bahwa para pengurus perhimpunan Sri Buana Rahayu Kuningan yang ditunjuk, telah mengadakan rapat dan dengan surat bulat menghasilkan kesepakatan untuk segera dibuatkan akta pendirian Perhimpunan Sri Buana Rahayu Kuningan, di hadapan notaris yang akan dinyatakan lebih lanjut;
2. Bahwa para pengurus Perhimpunan Sri Buana Rahayu Kuningan, telah mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000 yang dipisahkan dari kekayaan pribadi nya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu perhimpunan yang dengan ini didirikan.

Untuk terwujud nya cita-cita tersebut diatas ini, maka

dituangkan dan disusun dalam sebuah Anggaran Dasar sebagai berikut:

1) Pasal 1

Perhimpunan ini bernama SRI BUANA RAHAYU KUNINGAN berkedudukan di Jalan Raya Luragung-Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat (dalam akta ini cukup disingkat dengan Perhimpunan) dengan cabang-cabang ditempat lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

2) Pasal 2

Perihal waktu, ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai terhitung sejak ditandatangani akta ini.

3) Pasal 3

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah dan Dasar Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pasal 4

Maksud dan Tujuan, Menggali dan memunculkan potensi-potensi, individu maupun komunitas masyarakat agar dapat berperan aktif dilingkungan kehidupan masyarakat. Berperan aktif melalui pengembangan pendidikan dan keilmuan yang

mengarah kepada pemanfaatan teknik tepat guna dan penguasaan nya sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dan dapat berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Membantu pemerintah melalui pembelajaran dan pendidikan di luar sekolah untuk membantu Pemerintah dalam rangka menanggulangi pengangguran yang tumbuh subur. Memadukan kemajuan teknologi dan nilai budaya adat istiadat lokal melalui pemahaman seni dan budaya yang dapat menjadikan keseimbangan perilaku masyarakat dan dari keseimbanagan teknologi dan seni budaya itu dapat membentuk karakteristik bangsa dan kearifan sosial.

5) Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perhimpunan akan melakukan berbagai usaha (ikhtiar) yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum, antara lain akan menjalankan kegiatan usaha seperti pendidikan dan keilmuan melalui pendidikan keagamaan dengan adanya Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA), Pendidikan Usia Dini (PAUD), Majelis Ta'lim, Madrasah Diniyah. Pendidikan Non Formal meliputi mendirikan pusat-pusat kursus dan kegiatan belajar di luar sekolah yaitu kursus menjahit, Kraf, Griya, Melukis, Membuat Buku dan Multimedia. Sarana penunjang bagi seni

dan budaya dalam bentuk; Penelitian, Pelestarian, Pelatihan, Pagelaran, Pembuatan Majalah dan Buletin, Iklan. Sarana pendukung lain dalam bentuk usaha adalah pemanfaatan alam dan lingkungan melalui Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pengolahan, Limbah dan Budi Daya Tanaman dan Pengolahan lahan-lahan yang produktif.

6) Pasal 6

a. Keanggotaan perhimpunan ini terdiri dari :

Anggota Biasa, yaitu mereka baik pria maupun wanita yang oleh badan pengurus diterima sebagai anggota demikian dan membayar uang pangkal pada waktu penerimaan itu serta uang iuran bulanan untuk selanjutnya dan terdiri dari perseorangan dan keluarga, yaitu yang terdiri dari suami-istri tanpa atau dengan disertai seorang atau lebih anak mereka yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah.

Anggota Kehormatan, yang terdiri dari anggota-anggota kehormatan untuk selama 1 tahun, yaitu yang diangkat berdasarkan keputusan Badan Pengurus, dan anggota-anggota kehormatan untuk seumur hidup, yaitu anggota-anggota biasa yang diangkat berdasarkan Rapat Anggota Perkumpulan.

b. Tiap anggota berhak untuk :

Memilih dan dipilih, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perhimpunan, dan mengeluarkan suara dalam rapat Anggota.

c. Tiap-tiap Anggota berkewajiban untuk :

Menjunjung tinggi nama baik Perhimpunan dan memahami, menati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan lain dari perhimpunan. Turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran (keahliannya) apabila Perhimpunan memerlukannya.

d. Keanggotaan dari anggota-anggota biasa dan kehormatan berakhir karena:

Atas permintaan sendiri, wafat atau berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

7) Pasal 7

a. Rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam perkumpulan;

b. Rapat tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam bulan Februari atau Maret, dengan acara :

Laporan Tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab mengenai keuangan dan jalannya perhimpunan serta hal-hal lainnya yang dianggap penting. Pembentukan panitia Verifikasi,

pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Baru 2 tahun sekali dan hal-hal lain;

- c. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke 2 pasal ini, maka Badan Pengurus :

Berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu. Harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya sepersepuluh bagian dari jumlah anggota perkumpulan mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.

8) Pasal 8

- a. Para anggota perhimpunan harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 hari sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan dan diumumkan diwarta harian yang terbit ditempat kedudukan perhimpunan dan/atau dipapan pengumuman di Gedung Perhimpunan;
- b. Pada pemberitahuan tentang suatu rapat anggota harus disebut: acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat;
- c. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul- usul untuk dipertimbangkan dalam rapat tersebut;

- d. Rapat dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua, jika ketua dan/atau wakil ketua tidak hadir, anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seseorang sebagai Pimpinan Rapat.

9) Pasal 9

- a. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 8 ayat kedua Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota perhimpunan;
- b. Keputusan Rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan secara sah;
- c. Jika dalam Rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat

mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu pemungutan suara, maka keputusan sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan;

- d. Dalam rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara, dengan ketentuan bahwa jumlah hak suara dari anggota-anggota keluarga dibatasi dengan dua suara;
- e. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi, kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyak maka usul dianggap ditolak;
- f. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.

10) Pasal 10

Disamakan dengan keputusan rapat Anggota tersebut dalam pasal 7 dan seterusnya diatas, keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh Anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari setengah bagian, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran perhimpunan persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut dua pertiga dan tiga perempat dari jumlah anggota perkumpulan

11) Pasal 11

- a. Perhimpunan diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus yang dipilih dari anggota-anggota perhimpunan;
- b. Badan pengurus terdiri dari : Seorang ketua; Seorang wakil ketua atau lebih; Seorang sekertaris atau lebih; Seorang bendahara atau lebih; Seorang komisariss atau lebih; dan Seorang atau lebih pejabat-pejabat lainnya, bila Rapat Anggota atau badan pengurus menganggapnya perlu;
- c. Anggota-anggota badan pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 2 diatas, pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan selama 3 tahun lamanya, demikian dengan ketentuan bahwa apabila

rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka jangka waktu 3 tahun itu dianggap diperpanjang hingga pemulihan (anggota-anggota Badan Pengurus baru dalam rapat itu;

- d. Badan pengurus dapat mengangkat penasihat dan perlindungan serta pegawai lainnya untuk setiap bidang kegiatan usaha;
- e. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan pengurus yang menurut Badan pengurus perlu segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke 3 pasal ini, maka Badan pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu dan disahkan oleh rapat anggota yang berikutnya.

12) Pasal 12

- a. Badan pengurus mewakili perhimpunan ini didalam dan diluar pengadilan/hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, terkecuali untuk meminjam uang, melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak gerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan perhimpunan, mengikatkan perhimpunan

- sebagai penjamin, Badan pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari rapat anggota;
- b. Badan Pengurus terhadap pihak iuran dapat diwakili oleh ketua dan/atau wakil ketua tanpa atau dengan disertai sekretaris atau bendahara atau pejabat lain;
 - c. Dalam keadaan mendesak guna menyelamatkan perhimpunan, badan pengurus boleh (berwenang untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan dimintakan pengesahan dari Rapat Anggota.

13) Pasal 13

- a. Anggota-anggota Badan Pengurus berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut anggaran dasar, anggaran rumah dan keputusan rapat anggota;
- b. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung jawab seluruh jalan nya organisasi perhimpunan kepada rapat anggota.

14) Pasal 14

- a. Badan pengurus dapat mengadakan rapat sebulan sekali dan/atau setiap kali ketua,wakil ketua atau sedikitnya

tiga orang anggota badan pengurus lainnya menganggap perlu;

- b. Dalam rapat badan pengurus masing-masing anggota badan pengurus berhak mengeluarkan satu suara;
- c. Rapat Badan pengurus harus diadakan pengurus berhak mengeluarkan satu suara;
- d. Rapat Badan pengurus hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga bagian dari jumlah anggota badan pengurus;
- e. Keputusan-keputusan rapat badan pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan /menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak biasa.

15) Pasal 15

- a. Rapat anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan :
 - Seorang pelindung atau lebih;
 - Seorang ketua kehormatan atau lebih;
 - Seorang penasehat atau lebih.

- b. Pelindung dan ketua kehormatan berhubung dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan perkumpulan terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari perhimpunan;
- c. Penasihat berkewajiban untuk memberi nasihat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak diminta oleh badan pengurus.

16) Pasal 16 KEUANGAN

- a. Keuangan perhimpunan diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, uang sokongan, hibahan dan/atau penerimaan lainnya yang sah (tidak bertentangan dengan peraturan hukum), pula tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perhimpunan ini;
- b. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditentukan dalam anggaran rumah tangga atau peraturan lain dari badan pengurus.

17) Pasal 17 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- a. Keputusan tentang perubahan Anggaran dasar dapat diambil dengan sah oleh rapat anggota yang khusus diadakan, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota dan keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ bagian dari

jumlah suara yang dikeluarkan;

- b. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang tidak hadir tidak mencukupi jumlah yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan;
- c. Badan pengurus berwenang untuk menentukan bahwa perubahan anggaran dasar ini dilakukan dengan jalan referendum sebagaimana tersebut dalam pasal 10 diatas.

18) Pasal 18 PEMBUBARAN

- a. Perhimpunan hannya dapat dibubarkan atas usul badan pengurus bersama ketua (-ketua) kehormatan dan penasehatan (bila diangkat) atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan-alasannya dari sedikitnya setengah bagian dari jumlah anggota perhimpunan kepada badan pengurus;
- b. Menyimpang dari ketentuan pasal 9ayat-ayat ke-1 dan ke-3 tersebut diatas, keputusan tentang pembubaran

perhimpunan hanya dapat diambil dengan sah oleh rapat anggota yang diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah anggota perhimpunan sedangkan keputusannya diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara maka keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah;

- c. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencapai jumlah yang ditetapkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 hari setelah rapat yang pertama itu, dengan banyak anggota yang hadir dan jumlah suara sama dengan yang dibutuhkan oleh rapat pertama itu, dengan banyak anggota yang hadir dan jumlah suara sama dengan oleh rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah;
- d. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3 pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah

menurut ketentuan ayat itu, maka pembubaran perhimpunan itu diputuskan dengan jalan referendum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 anggaran dasar ini;

- e. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini diputuskan pula suatu perhimpunan yang sama tujuannya atau suatu badan yang bertujuan social, kepada siapa kekayaan perhimpunan yang masih ada (sesudah semua hutangnya dibayar) diserahkan.

19) Pasal 19

Apabila perhimpunan dibubarkan, maka badan pengurus berkewajiban untuk melakukan likuidasinya, kecuali bila rapat anggota menentukan lain.

20) Pasal 20 ANGGARAN RUMAH TANGGA

- a. Anggaran rumah tangga ditetapkan dan diubah oleh rapat anggota;
- b. Anggaran rumah tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut anggaran dasar harus diatur dalam anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh rapat anggota;
- c. Anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain dari badan pengurus tidak boleh memuat ketentuan-

ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini.

21) Pasal 21 KETENTUAN PENUTUP

Menyimpang dari ketentuan pasal 11 akta ini, untuk pertamakalinya telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus Perhimpunan SRI BUANA RAHAYU KUNINGAN, sebagai berikut :

- Ketua : Tuan NONO JUHANA, Sarjana Seni
- Sekertaris : Tuan DEDEN GANDA MADHADI, Sarjana pendidikan
- Bendahara : Nyonya WARNI, Sarjana Seni

22) Pasal 22 HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang baik dalam anggaran dasar ini, dalam anggaran rumah tangga maupun oleh rapatanggota tidak cukup atau belum diatur, akan diputuskan/ditetapkan oleh badan pengurus.

Selanjutnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenalan dan surat-surat serta keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya, notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

23) Pasal 23 DOMISILI

Tentang pendirian perkumpulan ini dengan segala akibatnya para pendiri memilih domisili yang tetap dan umum pada

kantor panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Kuningan.

Demikian akta ini diselesaikan dikuningan pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya TETI KUSMAYATI, lahir di kabupaten Kuningan, pada tanggal 21-10- 1973, bertempat tinggal di Dusun Pahing 008/002, Desa Bandorasawetan, Kecamatan Cilimus, kabupaten Kuningan;
2. Nyonya EEN HERNANINGSIH, lahir di Kuningan, pada tanggal 07-06-1985, bertempat tinggal di Dusun kaliwon 002/001, Desa Purwasari, kecamatan Garawangi, kabupaten Kuningan.

Keduanya warga negara Indonesia sebagai para saksi. Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, mendatangani nya. Dibuat dengan satu renvosi yaitu satu coretan dengan gantiannya. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

1. Sebagai Pembina Sanggar

Dalam misi pengembangan sanggar mengenai kesenian tradisional selalu di pantau oleh pembina yang di arahkan agar menjadi baik.

2. Sebagai Ketua Sanggar

Sebagai pelaksana yang ada di sanggar, sehingga

berkembang baik

3. Sebagai Bendahara

Pengatur keuangan sanggar

4. Sebagai Sekertaris

Sebagai motornya sanggar atau dalam bahasa sebagai birokrasi surat menyurat

5. Sebagai Koordinator Tari

Mengkoordinir kegiatan-kegiatan khususnya di bidang tari

6. Sebagai Koordinator Musik

Mengkoordinir kegiatan-kegiatan khususnya di bidang music.

3.1.2 Jadwal Latihan Sanggar Seni Sri Buana Rahayu

Jadwal pelatihan dibagi dalam kategori sesuai dengan pendidikan mulai dari SD/SMP, SMA hingga Mahasiswa/i yang sudah dijadwalkan yakni;

Untuk SD/SMP sabtu-minggu atau hari libur pukul 16.00-18.00 wib, untuk SMA hingga Mahasiswa/i sabtu-minggu pukul 09.00-15.00 wib. Lokasi latihan di sanggar ataupun lapangan desa. Selain jadwal latihan rutin Sanggar Sri Buana Rahayu juga selalu mengadakan latihan diluar jadwal jika akan diadakan pementasan, baik pementasan di lingkungan sanggar maupun di luar sanggar.

3.1.3 Lokasi Pertunjukkan

Sanggar Sri Buana Rahayu menggelar pertunjukan seni *Cingcowong* ini di acara-acara tertentu diantaranya :

1. Milangka atau HUT Desa Luragung menampilkan tarian tradisional *Cingcowong* yang diselenggarakan
2. Acara festival kebudayaan di Samosir
3. Acara undangan kesenian di Disporbudpar Cibuntu Kuningan
4. Acara acara hajatan

3.2 Gambaran Tentang Kesenian Tari Tradisional *Cingcowong Bilguna Bilamana*

3.2.1 Sejarah Tari *Cingcowong Bilguna Bilamana*

Tari *Cingcowong* lahir dikenal oleh masyarakat setempat sebagai turun wadon atau turun temurun ke perempuan semua, pertama kali yang mencetuskan tari *Cingcowong* adalah mbok kukuh. Mbok kukuh ini awal nya diperintah oleh seorang kuwu desa yang bernama Kertasantana untuk mengadakan ritual meminta hujan, karena pada saat itu desa tersebut mengalami kekeringan selama 18 bulan tidak turun hujan. Mbok Kukuh ini adalah tokoh spritual maka diminta oleh kuwu Kertasantana untuk mendatangkan hujan. Beberapa bulan kemudian dia bertemu dengan etnis *China* kebetulan pada saat itu etnis *China* mempunyai

kesenian yang disebut jelangkung nama nya *angbok*. Dari situlah mbok Kukuh ini melakukan tirakat selama 3 hari 3 malam dirumahnya, setelah melakukan tirakat dia keluar dan mendengar suara burung kematian yaitu burung *Cingcuing*, pendengaran mbok Kukuh bersuara *Cingcowong*. Maka mbok Kukuh meyakini bahwa itu adalah petunjuk selama dia tirakat untuk mendatangkan hujan . Berdasarkan petunjuk yang dia dapatkan untuk meminta hujan yakni dengan cara Upacara *Cingcowong*. Pada saat itu digelarlah Upacara *Cingcowong* dengan alat seadanya dari *gayung* yang terbuat dari tempurung kelapa merupakan penciduk air yang menyimbolkan sebuah pengharapan masyarakat agar turun hujan. Badan *Cingcowong* terbuat dari *buwu*, sebuah alat untuk penangkap ikan yang biasa digunakan dengan cara menanamkan nya didalam air, menjadi simbol pengikat agar air hujan yang turun dapat membasahi lahan pertanian mereka. Untuk pakaian nya menggunakan bekas orang dari sawah. Upacara *Cingcowong* tersebut merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat yang dikemudian hari dikenal masyarakat Luragung sebagai upacara ritual meminta hujan yang mentradisi hingga saat ini.

3.2.2 Gerakan Dalam Tari *Cingcowong Bilguna Bilamana*

Dalam gerakan Tarian *Cingcowong Bilguna Bilamana* terbagi menjadi 4 bagian. Masing-masing gerakan tersebut, memiliki makna yang terkandung yang sudah dibahas sebelumnya bahwa *Cingcowong Bilguna Bilamana* adalah gambaran ritual meminta hujan.

Berikut adalah pembagian gerakan Tari *Cingcowong Bilguna Bilamana* yaitu :

1. Penari 4 Putri

Gerakan nya ada keupat lambat (putri teunangan), rengkuh, capang kanan kiri, sungkem.

2. Penari Walangsang

Gerakan nya ada keupat sedeng.

3. Penari Soja

Gerakan nya membuat lingkaran memutar sembari gerakan mincid.

4. Punduh

Gerakan nya sambil membawa boneka berputar kearah empat mata angin.

3.2.3 Perlengkapan Busana dan Atribut *Cingcowong Bilguna Bilamana*

Busana dan Atribut yang digunakan dalam Tari

Cingcowong Bilguna Bilamana, disesuaikan dengan tarian yang dibawakan yaitu :

1. Boneka Cingcowong
2. Kebaya/kain jarik bermotif bunga
3. Sarung
4. pakaian pangsi
5. dodot/samping
6. kemben
7. Iket
8. Kalung

3.2.4 Iringan Musik Tari *Cingcowong Bilguna Bilamana*

Musik ataupun nyanyian yang digunakan untuk mengiringi Tari *Cingcowong* menggunakan musik eksternal, karena semua musik dan nyanyian berasal dari luar diri penari yaitu semua musik berasal dari pemain musik yang dimainkan. Karena Tari *Cingcowong* ini sering dipentaskan dalam bentuk helaran, maka alat musik maupun nyanyian yang dimainkan pun berbeda. Dalam bentuk helaran musik dan nyanyian yang digunakan tari *Cingcowong* hanya beberapa alat musik saja. Adapun alat musik yang digunakan dan nyanyian pada saat pementasan sebagai pengiring tari *cingcowong* adalah sebagai berikut :

1. Kecapi

2. Suling atau Bangsing
3. Rebana
4. Tabla
5. Organ
6. *Ceneng*
7. *Hihid* / kipas bambu
8. Dan seperangkat alat karinding yang terbuat dari bambu

Tembang pengiring dalam tari *Cingcowong* yaitu :

cet kong.. cet kong .. aya bangkong dikolong
 Di rorojok awa gombong
 Lumpatna patngtorolong nu bogana ukur melong
 Heup ah heup ah (3x)
 Cet kong.. cet kong.. aya bangkong dikolong
 Di rorojo awi gombong
 Lumpatna patingtorolong
 Nu bogana ukur bengong
 Gudag gideug siga babon
 Heup jadi heup jadi

Breng patonggeng tonggeng
 Aya benheut jiga seeng wanoja anu keur nonggeng
 Nu ningali ugang egeng
 Breng patonggeng tonggeng
 Nu ngadungkuk na calana
 Katutupan sarewalna
 Nu bogana sama rasa

Breng patonggeng tonggeng
 Nu camukmuk sisi lawang
 Ditutupan
 Sinjang lamban
 Nu gaduhna lenggik pisan
 Neng bray neng bray.

Cingcowong-cingcowong
 Bil guna bil lembayu

Shalala lala lenggut
 Lenggute anggedani
 Aya panganten anyar
 Aya panganten anyar
 Lili lili pring
 Denok simpring ngaliro
 Mas borojol gedog
 Mas borojol gedog
 Lilir guling gulinge sukma katon (2x)
 Gelang-gelang layone

Layoni putra maukung
 Maukung mangundang dewa
 Anging Dewa anging sukma
 Bidadari lagi teka
 Bidadari lagi teka
 Jak rujak ranti
 Kami junjang kami loko
 Pajulo-julo
 Temu bumiring mandiloko

amit ka ibu bumi hawa
 Amit ka bapa langit adam
 Anu ngalantankeun bibit-bibit ruruhit panjuru jagat
 Ti opat madzhab.... Opat mata angina
 Turuna rundayan hirup, nyi ratu ambing bumi
 Ti wetan... ti kulon.... Ti kidul.... Ti kaler
 Cicing di kawah ari-ari diri manusa
 Dating sagala kadunya
 Diijabah sagala paneuja
 Datang... datang
 Kula ngundang
 Bral datang
 Datang datang
 Turuna mawa carita

Datang datang nyimas sekar langit
 Geura datang karagana jalma
 Anu bisa jadi wadah kahayang salira
 Datang datang nyi sekar asih
 Ti opat panjuru jagat
 Papat kalima pancerena
 Nu kapilih ku salira.